

GAJI KETIGA BELAS – TUNJANGAN HARI RAYA – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2026

PERWAKO.PADANG NO.3, BD 2026/NO.3, 5 HLM,

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.3 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Penetapan peraturan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.9 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai ketentuan umum; penerima serta pihak yang tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas; komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan bagi PNS, CPNS, PPPK, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan Anggota DPRD, serta pimpinan dan pegawai BLUD; jadwal dan dasar besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas; ketentuan perpajakan; serta sumber pendanaan yang berasal dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN
- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2026.